



P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara

Anak:

Nama lengkap : DIDI Bin SOEKOCO;
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/20 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol, Kpg. Mentigi RT-03/RW-02,
Kelurahan Tanjung Uban, Kec. Bintan, Kab.
Bintan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak tidak ditahan atau ditahan dalam perkara lain;

Anak di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Tpg, tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-19/TGPIN/Eoh.1/04/2021, tanggal 14 April 2021, Anak didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Anak DIDI Bin SOEKOTJO Pada hari Senin tanggal 02 Maret tahun 2020, sekira pukul 01.23 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu di dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Warnet Iplay Jalan Gatot Subroto KM 5 (lima) Bawah, Kelurahan Melayu Kota Piring,

Hal. 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa Anak berjalan kaki dari rumah Abangnya, setelah Terdakwa anak sampai di Jalan Gatot Subroto KM 5 (Lima) bawah Kota Tanjungpinang didepan Warnet Iplay, Terdakwa Anak melihat beberapa sepeda Motor parkir di Parkiran warnet tersebut, kemudian Terdakwa Anak melihat disekeliling warnet orang tidak ada situasi dalam keadaan aman, lalu Terdakwa Anak mendekati parkiran warnet Iplay itu, sampai di Parkiran Warnet tersebut Terdakwa Anak menuju ke Sepeda Motor dengan merk YAMAHA jenis JUPITER Z warna hitam putih, setelah Terdakwa Anak dekat dengan sepeda Motor merk YAMAHA jenis JUPITER Z itu Terdakwa Anak langsung menggoyang-goyang Stang sepeda Motor tersebut, ternyata Stangnya tidak terkunci, lalu Terdakwa Anak mendorong Sepeda Motor keluar parkiran Warnet Iplay tersebut, setelah jauh dari Warnet Iplay itu kemudian Terdakwa Anak menghentikan Sepeda Motor, lalu Terdakwa Anak memasukkan Tangan kananya ke bawah Kap sepeda Motor itu untuk mencari Kabel Kontaknya, setelah Kabel Kontaknya didapat Terdakwa Anak, lalu Kabel kontak tersebut diputuskan oleh Terdakwa Anak, setelah itu Kabel kontaknya disambung kembali oleh terdakwa Anak, lalu Terdakwa Anak mencoba Mengengkol sepeda Motor tersebut untuk menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda Motor tersebut hidup, kemudian sepeda Motor tersebut dibawah oleh Terdakwa Anak dengan tujuan ke Tanjung Uban, Terdakwa anak akan menggunakan sepeda Motor tersebut untuk alat transportasinya sehari-hari;
- Bahwa saksi LAZUDIN tidak pernah memberikan izin untuk membawa dan mengambil sepeda Motornya dengan merk YAMAHA Jenis

Hal. 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPITER Z, warnah hitam putih dengan Nomor Rangka MH35TP0065K728658 dan Nomor Mesin 5TP.921644 kepada terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi LAZUDIN mengalamikerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg.Perkara: PDM-138/TGPIN/Eoh.1/04/2021, tanggal 17 Mei 2021, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI Bin SOEKOTJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH. Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Anak DIDI Bin SOEKOTJO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jenis JUPITER Z, warnah hitam putih dengan Nomor Rangka MH35TP0065K728658 dan Nomor Mesin 5TP.921644;
 2. 1 (satu) Buah CD-R berisikan VIDEO dengan Durasi 0,34 Detik; Barang bukti Nomor urut 1 (satu) dikembalikan kepada saksi LAZUDIN, sedangkan barang bukti Nomor urut 2 (dua) dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DIDI Bin SOEKOTJO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Hal. 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak DIDI Bin SOEKOTJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Anak segera ditahan di rumah tahanan negara Tanjung Pinang;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jenis JUPITER Z, warnah hitam putih dengan Nomor Rangka MH35TP0065K728658 dan Nomor Mesin 5TP.921644;
 - 1 (satu) Buah CD-R berisikan VIDEO dengan Durasi 0,34 Detik;Barang bukti Nomor urut 1 (satu) dikembalikan kepada saksi LAZUDIN, sedangkan barang bukti Nomor urut 2 (dua) dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Anak DIDI Bin SOEKOCO telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 1/Akta Pid/2021/PN Tpg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg, tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Anak DIDI Bin SOEKOCO, maka kepada Penuntut Umum dan Anak MIDIN SAMUDRA ALIAS MIDIN BIN RISWANTO telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomo5 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg masing-masing tertanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Anak DIDI Bin SOEKOTJO tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh anak DIDI Bin SOEKOTJO telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Anak DIDI Bin SOEKOTJO tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg, tanggal 24 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan anak Didi Bin Soekoco tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan menetapkan Anak segera ditahan di rumah tahanan negara di Tanjungpinang. Atas pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan Laporan Sosial atau Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak, dari Balai Pemasyarakatan Klas II Tanjungpinang, tanggal 29 Juli 2020, anak Didi Bin Soekotjo telah 4 (empat) kali melakukan pencurian dan sekarang Anak menjalani hukuman atas kasus sebelum atau selain perkara ini di Rutan Klas I Tanjungpinang. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menyatakan pertimbangan Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg, tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang anak, khususnya anak Didi Bin Soekotjo adalah dapat dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, terutama anak-anak agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 24 Mei 2021 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan Rutan Klas I Tanjungpinang dalam perkara lain dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak haruslah dinyatakan tetap berada dalam;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding anak Didi Bin Soekotjo;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg, tanggal 24 Mei 2021, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Anak tetap dalam tahanan Rutan Klas I Tanjungpinang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari KAMIS, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, Dr. BARITA LUMBANGAOL, S.H., M.H. dan LINCE ANNA PURBA S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR, tanggal 28 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu SYAFRUDDIN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak serta putusan dikirim

Hal. 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang
pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr.BARITA LUMBAN GAOL,S.H.M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

LINCE ANNA PURBA, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN, S.H.

Hal. 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)